



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR  
DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK  
BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM  
SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID-19 DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dampak sosial dan ekonomi akibat wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian barang kebutuhan pokok semakin dirasakan oleh sebagian masyarakat di Jawa Timur;
  - b. bahwa untuk membantu mengamankan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian barang kebutuhan pokok kepada masyarakat, perlu memperluas jangkauan penugasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dalam menyediakan dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 di Jawa Timur;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Provinsi Tingkat I Daerah Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (lima) Perusahaan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 9 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 di Jawa Timur;

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID-19 DI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 di Jawa Timur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. PT Panca Wira Usaha Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT PWU adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerima penugasan dari Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

5. Barang . . .

5. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
  6. Kegiatan Lumbung Pangan Jatim adalah kegiatan penyediaan, penjualan, dan pendistribusian barang kebutuhan pokok dengan harga dibawah harga pasar, untuk mengantisipasi dampak wabah COVID-19 di Jawa Timur.
  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi sebagian kebutuhan pokok bagi masyarakat Jawa Timur pada saat terjadinya pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi memberikan penugasan kepada PT PWU melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan, penjualan, dan pendistribusian barang kebutuhan pokok kepada masyarakat Jawa Timur.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan PT PWU dalam rangka fungsi kemanfaatan umum yang bersifat sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.
- (4) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PWU bekerja sama dengan PT Jatim Grha Utama.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang berasal dari APBD tahun anggaran 2020 melalui mekanisme hibah.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Lumbung Pangan Jatim secara keseluruhan, mulai dari tahapan perencanaan, persiapan (pra operasional), pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT PWU harus menyediakan barang kebutuhan pokok yang berkualitas.
  - (2) Penyediaan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PT PWU dengan cara membeli dari distributor utama, petani, peternak dan/atau pihak lain.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijual kepada masyarakat dengan harga dibawah harga pasar.
  - (2) Dalam rangka mewujudkan harga jual agar tetap dibawah harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan bantuan penyediaan barang kebutuhan pokok berupa bantuan biaya angkut dari tempat asal barang ke tempat penjualan Lumbung Pangan Jatim sesuai tagihan dari penyedia.
  - (3) Bantuan biaya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya sortir, biaya muat, biaya transportasi, biaya bongkar, biaya *packing*, dan/atau biaya *repacking*.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penjualan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara konvensional dan/atau secara daring (*on line*).
- (2) Penjualan . . .

- (2) Penjualan secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung di tempat penjualan lumbung pangan jatim.
  - (3) Penjualan secara daring (*on line*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi daring.
  - (4) Dalam pelaksanaan penjualan secara daring (*on line*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui web/aplikasi lumbung pangan jatim dan/atau dapat bekerja sama dengan penyedia aplikasi.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PT PWU melayani pengiriman barang hingga sampai kepada pemesan.
  - (2) Layanan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT PWU.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PT PWU menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Gubernur setelah selesainya penugasan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana akhir Kegiatan Lumbung Pangan Jatim, PT PWU mengembalikan sisa dana ke rekening kas daerah Pemerintah Provinsi paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penugasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Juni 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO  
Pembina Utama  
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020  
NOMOR 33 SERI E.